



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 106 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 574 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria, telah ditetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, telah diatur dalam ketentuan peralihan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA.**

**KESATU** : Menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;
- b. melaksanakan penyediaan tanah objek reforma agraria dalam rangka penataan aset;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah objek reforma agraria;
- d. melaksanakan pemetaan sosial dalam rangka penataan akses;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan verifikasi daftar subjek reforma agraria;
- g. melaksanakan integrasi penataan aset dan penataan akses;
- h. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria;
- i. menyampaikan laporan hasil reforma agraria kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;

- j. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- k. melaksanakan penyelesaian konflik agraria di bawah koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria; dan
- l. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 574 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria; dan
- c. Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Penyelesaian Administrasi Pertanahan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
6. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
7. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 106 TAHUN 2025  
TENTANG  
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Satuan Tugas : A. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria:
1. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
  2. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
  3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta
  9. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Kepala Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

B. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:

1. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
3. Kepala Bidang Hukum Komando Daerah Militer Jayakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

C. Satuan Tugas Penataan Akses:

1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan  
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan  
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Kantor Pertanahan Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI  
Jakarta
12. Unsur Masyarakat/Akademisi

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 106 TAHUN 2025  
TENTANG  
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

URAIAN TUGAS

Ketua	: Memimpin pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua;</li><li>2. Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan reforma agraria di daerah provinsi</li></ol>
Sekretaris	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat daerah provinsi dalam penyusunan rencana kerja Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta;</li><li>2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan reforma agraria di tingkat Provinsi;</li><li>3. Menyiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta; dan</li><li>4. Menyusun dan menyampaikan laporan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta kepada Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria.</li></ol>
Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menganalisa penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek, fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah, kebijakan pembangunan dan sosial ekonomi pada lokasi potensi tanah objek reforma agraria yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;</li><li>2. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengolahan, analisa, pengkinian data, dan pelaporan data potensi tanah objek reforma agraria;</li><li>3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait penataan aset dan optimalisasi sumber tanah objek reforma agraria;</li><li>4. Melaksanakan penelitian lapang terhadap calon objek dan subjek redistribusi tanah; dan</li><li>5. Melaksanakan sidang dalam rangka penetapan objek dan subjek redistribusi tanah.</li></ol>
Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, pengkinian data, dan pelaporan data tanah objek reforma agraria yang berasal dari data penanganan sengketa dan konflik agraria;</li></ol>

2. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, pengkinian data, dan pelaporan data potensi tanah objek reforma agraria usulan Daerah Kota/Kabupaten atau masyarakat termasuk potensi tanah objek reforma agraria dari sumber yang lain yang terdapat sengketa dan konflik;
3. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, pengkinian data, dan pelaporan data tanah objek reforma agraria yang berasal dari data tanah transmigrasi; dan
4. berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait inventarisasi dan penyelesaian konflik agraria.

- Satuan Tugas Penataan Akses :
1. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pengembangan rencana dan kegiatan pemberian penataan akses bagi penerima tanah objek reforma agraria; dan
  2. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan penataan akses reforma agraria.


 P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
 TEGUH SETYABUDI